



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 14 / HK.03.1 – Kpt /3274 / KPU Kot / IX / 2017

TENTANG

**PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 dipandang perlu untuk menetapkan Hari dan Tanggal Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;


4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 42/PP.02.3-BA/KPU Kot/IX/2017, tanggal 08 September 2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 (Rabu, 27 Juni 2018).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.
- KESATU** : Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **27** bulan **Juni** tahun 2018 pukul **07.00 - 13.00** WIB.
- KEDUA** : Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan hari libur atau hari yang di liburkan.
- KETIGA** : Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diumumkan kepada masyarakat melalui PPK, PPS dan KPPS.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 10 September 2017


KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON.
EMIRZAL HAMDANI